



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga;
- c. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Nomor 076.01.2.658194/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 - b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
 - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
 - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai Tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
 - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
 - k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - l. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;

- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- p. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NAMA TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Drs. Herry Suherman | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | - |
| 2 | Suhardi Hari Wibowo, S.H. | Kasubbag Hukum dan SDM | Operator SAKTI Modul Komitmen |
| 3 | Ulya Horida, A.Md. | Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Bendahara |
| 4 | Nyoman Budhiswara Krishna, S.Ak. | Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Operator SAKTI Modul Aset dan Persediaan |
| 5 | Asep Wahyuni Ismail | Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi | Operator SAKTI Modul Anggaran |
| 6 | Pagialara, S.P. | PPNPN pada Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Pengelola Keuangan |
| 7 | Baiq Serly Marta Pertiwi, S.Pd. | PPNP pada Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Pengelola Keuangan |

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NAMA TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Drs. I Gede Suantara, M.H. | Sekretaris KPU Kab. Lombok Tengah | |
| 2 | Drs. Herry Suherman | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| 3 | Suhardi Hari Wibowo, S.H. | Kasubbag Hukum dan SDM | |
| 4 | Lalu M. Alwin Ahadi, S.Kom., M.H | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat | |
| 5 | Anggar Kusuma Negara, S.ST | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | |
| 6 | Baiq Madiyah Nurmasari, S.E. | Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM | |
| 7 | Lalu Idham Khalis, S.Sos | Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM | |
| 8 | Yusi Kadarsih, S.Adm. | Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi | |
| 9 | Kurniawan Agung Hartanto | Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| 10 | Ulya Horida, A.Md. | Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| 11 | Setianto Trimulyo, S.H. | Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 12 | Nyoman Budhiswara Krishna, S.AK. | Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| 13 | Zahratul Dinda Azani Suaib Tapa, S.IP. | Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat | |
| 14 | Asep Wahyuni Ismail | Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi | |

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

